



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 832 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MUARA PUTIH
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Desa Muara Putih Nomor :
141/60/VII.01.05/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Usulan
Penetapan Masa Jabatan Anggota BPD Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan setelah
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar
Waktu Desa Muara Putih Kecamatan Natar, maka perlu
memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Muara Putih
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Muara Putih
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MUARA PUTIH KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Muara Putih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 24 September 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/546/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Natar Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 832 /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA MUARA PUTIH KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	AYUB, S.Pd., M.M.	Ketua	1.	AYUB, S.Pd., M.M.	Anggota	Anggota Baru
2.	SUBIR YAHYA	Wakil Ketua	2.	SUBIR YAHYA	Anggota	
3.	FARMAN HUSNI, A.Md.	Sekretaris	3.	RESTI RANIAR SARI	Anggota	
4.	KHAMIM	Anggota	4.	KHAMIM	Anggota	
5.	MUHAMMAD JONI	Anggota	5.	FERI TRI ATMAJI, S.T.	Anggota	
6.	KUAT RIYANTO	Anggota	6.	KUAT RIYANTO	Anggota	
7.	AMIRUDIN	Anggota	7.	JUARIAH, S.Pd.	Anggota	
8.	SUMARLAN	Anggota	8.	SUMARLAN	Anggota	
9.	BUDI SANTOSO	Anggota	9.	BUDI SANTOSO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO